



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-05/S-03/ UIM/SOP/05
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENINGKATAN STANDAR

Nomor	Revisi
SN-05/S-03/ UIM/SOP/05	1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Haslinah, ST., M.Si., MT., IPP	Sek. BPMI	
Diperiksa	Ir. A. Haslinah, ST., M.Si., MT., IPP	Sek. BPMI	
Pengesahan	Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PENINGKATAN STANDAR UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Prosedur ini mencakup pembentukan Tim peningkatan standar, pembahasan standar, pengesahan standar sampai dengan sosialisasi standar.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan penetapan standar mutu Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Memberikan data dan informasi bagi kondisi yang sudah memenuhi standar, dapat diterapkan peningkatan standar mutu.
2. Untuk melakukan melaksanakan peningkatan standar, baik akademik maupun non-akademik secara berkesinambungan; dan melaporkan hasilnya ke Rektor.
3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan pengendalian standar yang efektif dan berkualitas.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Sistem Penjaminan Mutu Internal*** adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.
2. ***Audit Mutu Internal (AMI)*** adalah Audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri, Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas.
3. ***Evaluasi Mutu Internal (EMI)*** adalah kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasi khusus di

tingkat Prodi dan Fakultas yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester.

4. **Peningkatan Standar** adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik..
5. **Standar** adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai acuan.
6. **Gugus Jaminan Mutu** merupakan organ penjaminan mutu tingkat fakultas yang melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan non-akademik fakultas.

V. PROSEDUR

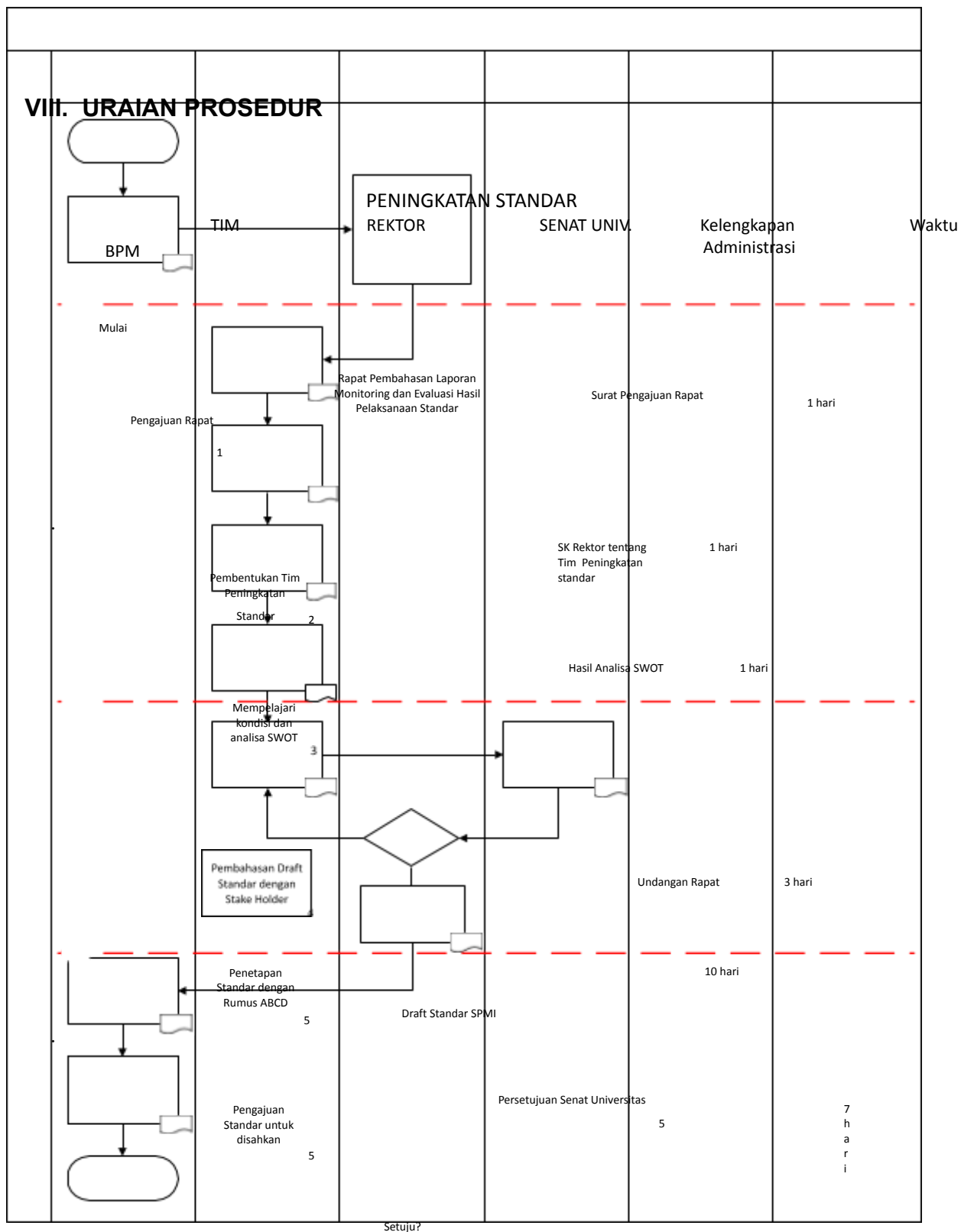
1. BPM mengajukan kegiatan rapat kepada Rektor untuk membahas laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan standar;
 - BPM membuat surat pengajuan kepada Rektor.
2. Rektor membentuk Tim untuk merumuskan Peningkatan Standar (surat pengajuan SK rektor tim perumus peningkatan standar);
3. Tim mempelajari kondisi di lapangan dan menganalisa berdasarkan hasil rencana tindak lanjut evaluasi standar sebelumnya (hasil analisa);
4. Tim melibatkan Stakeholder eksternal untuk mendapatkan masukan atas draft standar yang telah dibuat (undangan rapat);
5. Tim menetapkan standar sesuai dengan *Audience, Behaviour, Competence dan Degree* (draft standar spmi);
6. Tim mengajukan standar yang telah di susun untuk dapat disahkan melalui Senat Universitas (draft standar spmi);
7. Persetujuan Senat Universitas (draft standar spmi);
8. Penetapan oleh Rektor (SK Rektor);
9. BPM melaksanakan sosialisasasi standar yang telah ditetapkan kepada seluruh unit (undangan rapat);
10. Dokumentasi (laporan hasil sosialisasi)

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
9. Rencana Strategis (Restra) Universitas Islam Makassar, Tahun 2019-2023

VI. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. BPM bertanggung jawab untuk pengajuan rapat dan sosialisasi standar;
2. Tim bertanggung jawab untuk mempelajari kondisi;



SK Rektor tentang Peningkatan Standat

2 hari

Sosialisasi
Standar

Undangan Rapat

7 hari

7

Dokumentasi

1 hari

8

Sele

